



**PUTUSAN**

Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli.
2. Tempat lahir : Grobogan Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Waduk Pluit Blok 10 No. 112 RT. 023 RW.  
017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan  
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Bin Alm Sudarli ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iwan Fernando, S.H., Haetami, S.H., C.L.A., Abdul Arif, S.H., Tio Helena, S.H., Advokat PERADI Grand Soho Slipi, Penegak Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia (H.A.M), pada kantor hukum "IWAN FERNANDO & PARTNERS", berkedudukan di Jl. Mesjid II No. 25 (RT. 006 / 002), Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dalam hal ini bertindak baik

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No. 0023/SKK/Pid.B/PN.Jkt.Utr/XI/IFP/2020, tertanggal 23 September 2020.*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor
  - Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor
  - Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat
  - Copy Cek BCA yang diberikan oleh Sdr. FATKUL JANAH kepada Sdr. RICCI
  - Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR.

*Terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak), atau, setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Penuntut Umum-(ontslag van alle rechtsvervolging);

3. Menyatakan Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa:

Setelah mendengar permulaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020 terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rusun Waduk Pluit Blok II Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICCI bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI untuk pengangkutan barang seperti aqua galon, sampah dan lain-lain dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% dari jumlah modal yang ditanam, dengan syarat minimal penanaman modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat

*Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi RICCI menolak ajakan kerjasama yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa terus melakukan pendekatan dengan keluarga Saksi RICCI dengan cara datang ke rumah Saksi RICCI, ke rumah kakak Saksi RICCI yaitu Saksi HINDUN PURTIWININGSIH serta ke rumah orangtua Saksi RICCI hampir setiap hari dan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya sehingga Saksi RICCI berubah pikiran dan setuju untuk kerjasama dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi RICCI secara bertahap menyerahkan uang hingga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara lain :

NO	WAKTU	TEMPAT	DENGAN CARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	April 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	Disaksikan WARSITO & SURYANTI
2.	03 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA No. 2409995777 an. CV Prambayu (BCA Cab. Cengkeh – Kota)
3.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
4.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
5.	Mei 2017		Tunai	Rp.2.500.000,-	
6.	13 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
7.	15 Mei 2017		Transfer dari Rekening	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			ng adik Saksi RICCI an. RAHM AT		yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
8.	Mei 2017		Tunai	Rp.50.000.00 0,-	
9.	Mei 2017	Dealer motor di Prambay u di Elektro Muara Baru, Jakarta Utara	Tunai	Rp.250.000,-	
10.	Mei 2017	Rumah Terdakw a	Tunai	Rp.65.000.00 0,-	
11.	Juni 2017		Tunai	Rp.5.300.000, -	Untuk Perpanjanga n STNK Usaha Pengadaan Motor Roda Tiga
12.	Juni 2017	Warteg dekat kantor Motor Roda Tiga NOZOMI di Jakarta Barat	Tunai	Rp.7.000.000, -	
13.	Juni 2017		Tunai	Rp.15.000.00 0,-	Terdakwa menukar

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



					dengan Giro Kosong senilai Rp.15.000.000,- (Ket Giro tersebut disita oleh Polres Jakarta Utara)
14.	04 Juli 2017		Transfer	Rp.1.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
15.	Juli 2017	Rumah Makan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara	Tunai	Rp.10.000.000,-	Disaksikan RINTO
16.	Juli 2017	Rumah Makan Padang di Jalan Pakin, Jakarta Utara	Tunai (oleh Saksi HINDUN)	Rp.100.000.000,-	Disaksikan Saksi RICCI & SURYATI
17.	17 Juli 2017		Transfer	Rp.500.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
18.	24 Juli 2017		Transfer	Rp.250.000,-	Ke Rekening BCA Suami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
--	--	--	--	--	---

- Bahwa pada bulan Mei 2017 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- dari Saksi RICCI, selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BCA KCP. Cengkeh No. CG 174702 Jakarta tertanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.2.500.000,- an. TATANG HADI SATRIANTO kepada Saksi RICCI, kemudian Saksi RICCI melakukan pengecekan ke Bank BCA namun ternyata cek tersebut merupakan cek kosong.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa menjanjikan Saksi RICCI untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH an. JUANDI namun Terdakwa hanya memberikan surat kuasa penyerahan mobil, STNK mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH dan fotokopi KTP an. JUANDI.

- Bahwa keuntungan 10% dari modal yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang modal yang ditanam tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi RICCI kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rusun Waduk Pluit Blok II Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICCI bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI untuk pengangkutan barang seperti aqua galon, sampah dan lain-lain dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% dari jumlah modal yang ditanam, dengan syarat minimal penanaman modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi RICCI menolak ajakan kerjasama yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa melakukan pendekatan dengan keluarga Saksi RICCI dengan cara datang ke rumah Saksi RICCI, ke rumah kakak Saksi RICCI yaitu Saksi HINDUN PURTIWININGSIH serta ke rumah orangtua Saksi RICCI hampir setiap hari dan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya sehingga Saksi RICCI berubah pikiran dan setuju untuk kerjasama dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi RICCI secara bertahap menyerahkan uang hingga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara lain :

NO	WAKTU	TEMPAT	DENGAN CARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	April 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	Disaksikan WARSITO & SURYANTI
2.	03 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA No. 2409995777 an. CV Prambayu (BCA Cab. Cengkeh – Kota)
3.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
4.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
5.	Mei 2017		Tunai	Rp.2.500.000,-	
6.	13 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





					Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
7.	15 Mei 2017		Transfe r dari Rekeni ng adik Saksi RICCI an. RAHM AT	Rp.5.000.000 ,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
8.	Mei 2017		Tunai	Rp.50.000.00 0,-	
9.	Mei 2017	Dealer motor di Prambay u di Elektro Muara Baru, Jakarta Utara	Tunai	Rp.250.000,-	
10.	Mei 2017	Rumah Terdakw a	Tunai	Rp.65.000.00 0,-	
11.	Juni 2017		Tunai	Rp.5.300.000 ,-	Untuk Perpanjangan STNK Usaha Pengadaan Motor Roda Tiga
12.	Juni 2017	Warteg dekat kantor Motor Roda Tiga	Tunai	Rp.7.000.000 ,-	

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NOZOMI di Jakarta Barat			
13.	Juni 2017		Tunai	Rp.15.000.00 0,-	Terdakwa menukar dengan Giro Kosong senilai Rp.15.000.00 0,- (Ket Giro tersebut disita oleh Polres Jakarta Utara)
14.	04 Juli 2017		Transfe r	Rp.1.000.000 ,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
15.	Juli 2017	Rumah Makan Pantai Mutiar Pluit, Jakarta Utara	Tunai	Rp.10.000.00 0,-	Disaksikan RINTO
16.	Juli 2017	Rumah Makan Padang di Jalan Pakin, Jakarta Utara	Tunai (oleh Saksi HINDU N)	Rp.100.000.0 00,-	Disaksikan Saksi RICCI & SURYATI
17.	17 Juli 2017		Transfe r	Rp.500.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
18.	24 Juli 2017		Transfe r	Rp.250.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281

- Bahwa pada bulan Mei 2017 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- dari Saksi RICCI, selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BCA KCP. Cengkeh No. CG 174702 Jakarta tertanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.2.500.000,- an. TATANG HADI SATRIANTO kepada Saksi RICCI, kemudian Saksi RICCI melakukan pengecekan ke Bank BCA namun ternyata cek tersebut merupakan cek kosong.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa menjanjikan Saksi RICCI untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH an. JUANDI namun Terdakwa hanya memberikan surat kuasa penyerahan mobil, STNK mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH dan fotokopi KTP an. JUANDI.

- Bahwa keuntungan 10% dari modal yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang modal yang ditanam tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FATKUL JANAHA Alias JANAHA Bin (Alm) SUDARLI sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi RICCI kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan. dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FATKUL JANAHA Alias JANAHA Binti SUDARLI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas nama terdakwa FATKUL JANAHA Alias JANAHA Binti SUDARLI tersebut diatas;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI untuk pengangkutan barang seperti aqua galon, sampah dan lain-lain dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% dari jumlah modal yang ditanam, dengan syarat minimal penanaman modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut saksi menolak ajakan kerjasama yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa terus melakukan pendekatan dengan keluarga saksi dengan cara datang ke rumah saksi, ke rumah kakak saksi yaitu saksi HINDUN PURTIWININGSIH serta ke rumah orangtua saksi hampir setiap hari dan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya sehingga saksi berubah pikiran dan setuju untuk kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 50% dari modal yang ditanam dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan cek BCA KCP cengkeh, Jakarta Barat No. CD 232814 sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi tertarik untuk mengadakan kerja sama dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap secara tunai dan transfer;
- Bahwa dari uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) milik saksi, sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik kakak saksi yang bernama

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HINDUN PURTIWININGSIH dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
milik teman Kakak saksi yang bernama SURYATI;

- Bahwa uang diberikan kepada terdakwa sejak bulan April 2017 s/d Juli 2017 dan saksi pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, saksi hanya menerima 2 kali bonus saja dan selebihnya saksi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mencoba untuk menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan saksi akan memberikan jaminan mobil Xenia namun ternyata mobil tersebut atas nama milik orang lain yaitu Juandi dan Terdakwa juga membuat surat kuasa untuk jaminan mobil tersebut;

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Junaidi yang menyatakan bahwa mobil tersebut milik Junaidi, bukan milik terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan 3 lembar Giro BCA yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Kakak kandung saksi yang bernama HINDUN, namun pada saat hendak dicairkan telah ditolak oleh pihak Bank dengan tidak ada uang dan dananya kosong;

- Bahwa Terdakwa setelah saksi datang ke Bank untuk mencairkan uang, kemudian terdakwa melaporkan kehilangan cek giro ke Polsek Tambora;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terhadap kerjasama tersebut;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. tidak pernah Terdakwa terima uang dari saksi Ricci secara bertahap;
2. tidak benar mobil dijadikan jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SURYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik pabrik NOZOMI di daerah Subang – Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke daerah Subang untuk melihat pabrik motor NOZOMI dan saat itu saksi diajak keliling seputaran pabrik;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama, itu baru untungnya saja belum dihitung modal, setelah itu ada keuntungan lain seperti akan diberikan bonus dan keuntungan 10% tiap bulannya;
- Bahwa akhirnya saksi tertarik untuk mengadakan kerja sama dengan Terdakwa dan pada Juni 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RICCI bertempat di warung Padang, tanda terimanya Terdakwa bilang nanti dulu dibikikan.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CG 174706 tanggal 17 Agustus 2017 dengan mengatakan setelah 2 (dua) minggu silakan dicairkan dan yang menyaksikan kejadianny sdr. Ricci dan Teddy.
- Bahwa setelah dua minggu pertama saksi tagih keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tetapi katanya nanti dulu, kemudian setelah satu minggu saksi tanya lagi katanya nanti dulu.
- Bahwa karena saksi kesal lalu saksi cairkan sendiri ke Bank, namun kata Bank saldonya tidak cukup lalu pihak Bank telpon Terdakwa katanya iya nanti saldo diisi seminggu lagi;
- Bahwa setelah saksi datang lagi ke Bank lalu pihak Bank memberitahukan cek diblokir karena Terdakwa lapor polisi kehilangan cek

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank buat surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan penolakan warkat diblokir karena Surat Kepolisian;

- Bahwa cek asli ada diambil oleh pihak Bank;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mencoba untuk menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa setelah kejaddian sakssi cek lagi ke Nozomi ternyata Terdakwa juga punya hutang di Nozomi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Suryati, saksi Ricci.
2. Terdakwa tidak pernah menyerahkan cek ke saksi Suryati.
3. Saksi HINDUN PURWANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi;
  - Bahwa awalnya pada Bulan April 2017 Terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa ada bisnis apa antara Terdakwa dengan adiknya (Saksi RICCI) kemudian Terdakwa mengatakan adik saksi telah memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk proyek motor NOZOMI dan Terdakwa masih memerlukan tambahan modal sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama, itu baru untungnya saja belum dihitung modal, setelah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada keuntungan lain seperti akan diberikan bonus dan keuntungan 10% tiap bulannya;

- Bahwa terdakwa mengatakan ada hubungan kerja sama dengan Nozomi;

- Bahwa benar saksi Suryati bersama dengan terdakwa ada datang ke Nozomi untuk mengecek kebenaran yang mengatakan terdakwa ada MOU dengan pihak Nozomi;

- Bahwa akhirnya saksi tertarik untuk mengadakan kerja sama dengan Terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SURYATI dan saksi SURYATI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RICCI;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi tidak menggunakan kwitansi karena saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mencoba untuk menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;

- Bahwa saksi ada mendapatkan cek yang diberi dari saksi Surhayati, lalu saksi ada mengecek ke Bank dan pihak Bank mengatakan bahwa saldo terdakwa tidak cukup;

- Bahwa setelah penyerahan uang, saksi ada datang ke Nozomi dan pihak Nozomi ada menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai kerja sama dengan pihak Nozomi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa serahkan cek bukan kepada saksi Hindun tetapi kepada anaknya yang bernama Efa dan uang Rp20 juta;
2. Terdakwa berikan kepada saksi Hindun hanya 2 lembar Giro tanpa amplop.
4. Saksi ZAIRUL BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa sejak tahun 1991 saksi bekerja di Bank BCA dan saat ini bekerja di Bank BCA Cabang Cengkeh Jakarta Barat sebagai Kepala Bagian Operasional;
  - Bahwa ditunjukkan kepada saksi Bilyet Giro DT 7799858 senilai Rp. 15.000.000,-, Bilyet DT 779855 senilai Rp. 50.000.000,-, Cek Bank BCA No. CG 174707 senilai Rp50.000.000,-, dan cek Bank BCA No. CG17406 senilai Rp50.000.000,- yang hendak dicairkan pada tanggal 13 September 2017, pihak Bank BCA menolaknya dikarenakan warkat diblokir berdasarkan Surat Kepolisian;
  - Bahwa berdasarkan permintaan dari Penyidik yang meminta dikeluarkan rekening koran milik terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui jumlah saldo terdakwa dari rekening Koran;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut.
5. Saksi WIDYARTI NAWANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa sejak tahun 1990 saksi bekerja di Bank BCA dan saat ini bekerja di Bank BCA Cabang Pluit Jakarta Barat sebagai Kepala Layanan Operasional.
  - Bahwa ditunjukkan kepada saksi Bilyet Giro DT 7799858 senilai Rp. 15.000.000,-, Bilyet DT 779855 senilai Rp. 50.000.000,-, Cek Bank BCA No. CG 174707 senilai Rp. 50.000.000,-, dan cek Bank BCA No. CG17406 senilai Rp. 50.000.000,- yang hendak dicairkan pada tanggal 13 September 2017, pihak Bank BCA menolaknya dikarenakan warkat diblokir berdasarkan Surat Kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut.
6. Saksi Agus Yudo Tuswantoro dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa berkunjung ke pabrik sepeda motor NOZOMI bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA sebagai Kepala Pabrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkunjung ke Pabrik sepeda motor NOZOMI yaitu membawa calon Customer sehubungan dengan penjualan sepeda motor NOZOMI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perjanjian kerjasama antara PT. NOZOMI dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masih mempunyai tanggungan kepada PT. NOZOMI sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik bengkel motor di Muara Baru 17, Penjaringan, Jakarta Utara yang usahanya jual beli sepeda motor roda tiga merk NOZOMI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan kerjasama dengan saksi RICCI;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan kerjasama dengan PT. NOZOMI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 saksi RICCI pernah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana terdakwa pernah menyuruh saksi RICCI untuk mencairkan cek sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari jumlah tersebut, Saksi RICCI mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh saksi RICCI;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2017 saksi RICCI pernah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening suami saksi yang bernama WANADI dan uang tersebut untuk keperluan membeli tiket pesawat saksi dari Semarang menuju Jakarta;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 saksi RICCI pernah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening suami saksi namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa;
- Bahwa terkait Copy Bilyet Giro no. 779858 senilai Rp15.000.000,- dan Copy Bilyet Giro No. 779855 bahwa benar Terdakwa yang mengeluarkan dan menandatangani bilyet giro tersebut dimana kedua bilyet giro tersebut dipegang oleh RICCI;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan kedua Bilyet Giro tersebut kepada saksi RICCI untuk diserahkan kepada keponakan SANDIAGA UNO yang bernama FAHMI dan diserahkan kepada Yayasan yang dikelola oleh SANDIAGA UNO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Ricci sejumlah Rp300.000.000,- secara bertahap, dan tidak pernah menerima uang dari saksi Suryati sejumlah Rp100.000.000,-
- Bahwa Terdakwa pernah membuat laporan kehilangan kedua Bilyet Giro (BG) tersebut di Polsek Tambora Jakarta Barat walaupun kedua BG tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi RICCI hanya untuk mengamankan asset saksi karena BG tersebut hendak dicairkan oleh saksi RICCI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melaporkan saksi RICCI terkait masalah penipuan dan saksi RICCI dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama WANADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kenal dengan terdakwa namun dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima transferan dari RICCI tapi uang tersebut milik istri saksi. Adapun saksi RICCI pernah disuruh oleh istri saksi untuk mencairkan cek sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun oleh saksi RICCI hanya ditransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk operasional;
- keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar semua keterangan saksi tersebut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli atas nama **DR. YONGKI FERNANDO, SH. MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah 52 kali memberikan pendapat berkaitan dengan hukum pidana;
- Bahwa benar ahli melihat dakwaan jaksa terdiri dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa benar terdapat 2 unsur pidana;
- Bahwa terhadap pasal 378 KUHP terjadi pada waktu penyerahan dimana kerugian tersebut terjadi pada peralihan benda;
- Cek merupakan alat tukar, jika tidak memiliki nilai maka ada perbuatan hukum, dan giro memiliki kredibilitas yang merupakan alat percaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang sudah ditentukan statusnya dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut tidak boleh dipergunakan lagi dalam perkara lain.
- Bahwa apabila barang bukti tersebut diajukan lagi dipersidangan maka tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa jika dipergunakan lagi barang bukti yang telah ditentukan statusnya dalam amar putusan dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara maka tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa, barang bukti berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak memiliki kualitas dan bernilai sebagai barang bukti dan harus dikesampingkan;
- Bahwa barang bukti berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak memiliki kualitas dan bernilai sebagai barang bukti dan harus dikesampingkan;
- Keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya benar semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor;
2. Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor;
3. Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat;
4. Copy Cek BCA yang diberikan oleh Sdri. FATKUL JANAHA kepada Sdr. RICCI;
5. Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum serta barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti yang sah, yaitu : (1). keterangan saksi; (2). keterangan ahli; (3). surat; (4). petunjuk, dan (5). keterangan terdakwa. Dan Majelis terikat dengan alat-alat bukti tersebut dalam memutuskan perkara terdakwa sehingga Majelis tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide; pasal 183 KUHAP juncto pasal 184 ayat 1 KUHAP).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ricci, saksi Suryati, saksi Hindun Purwaningsih, saksi Zairul Bakri, saksi Widyarti Nawaningsih, dan saksi Agus Yudo Tuswantoro. Sedangkan dari Tim Penasihat Hukum juga mengajukan seorang saksi yang bernama Wanadi dan satu orang ahli atas nama DR. Yongki Fernando, S.H., M.H.

Menimbang bahwa para saksi tersebut diatas baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi a de charge dan ahli dari Tim Penasihat Hukum telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga menurut ketentuan pasal 160 ayat (3) juncto pasal 185 ayat (1) KUHAP maka keterangan para saksi tersebut *sah sebagai alat bukti*, sedangkan mengenai sejauh mana keterangan para saksi tersebut *memiliki nilai pembuktian* maka sangat ditentukan oleh apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing para saksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 1 angka 27 KUHAP dan untuk penilaiannya akan dipertimbangkan didalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sedangkan saksi atas nama Agus Yudo Tuswantoro dibacakan keterangannya dalam BAP yang sebelumnya tidak disumpah dihadapan Penyidik sehingga berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan saksi maka Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan pasal 185 ayat (6) huruf: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (vide pasal 185 ayat 6 KUHAP);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal keterangan saksi Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk teknis sebagaimana dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Pidana, MA, Cet.I, 1984, yang pada pokoknya menyatakan “... keterangan dari 2 orang saksi sudah memenuhi pengertian 2 alat bukti yang sah. Ahli Hukum Pidana seperti Prof. Andi Mamzah dalam ceramahnya juga berpendapat bahwa khusus mengenai alat bukti keterangan saksi ini, UU (dahulu HIR yang diadopsi oleh KUHAP) menggunakan istilah “**Een**” artinya **satu/tunggal** “Een getuige verklaring”, satu keterangan saksi, sebagai 1 alat bukti, jika ada 2 keterangan saksi, maka akan menjadi ada 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa. Berbeda dengan alat bukti surat. UU menggunakan istilah “Gescriften” artinya “**surat-surat**”, (jamak), sehingga 10 surat atau 100 surat masih tergolong sebagai 1 alat bukti surat.

Menimbang bahwa mengenai surat-surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum berupa :

- Fotocopi Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr, tertanggal 19 Februari 2019, diberi tanda T-1;
- Fotocopi Tanda Bukti Lapori No : TBL/4063/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, tgl 28 Agustus 2017, diberi tanda T-2;
- Fotocopi Surat Pelimpahan Laporan Polisi Terdakwa terhadap Terlapor Ricci ke Polres Metro Jakarta Utara diberi tanda T-3;
- Fotocopi P – 21 dari Kejari Utara atas perkara yang dilaporkan Terdakwa dengan Tersangka saksi Ricci, diberi tanda T-4;
- Fotocopi Perjanjian Kerja sama Terdakwa dengan PT. Nozomi Otomotif Indonesia, diberi tanda T-5;
- Fotocopi Sertifikat dari PT. Nozomi Otomotif Indonesia, diberi tanda T-6;
- Fotocopi Foto Meeting Terdakwa dengan PT. Nozomi Otomotif Indonesia, diberi tanda T-7;
- Fotocopi Surat Pernyataan Pemblokiran Cek & Giro kepada BCA, diberi tanda T-8;
- Fotocopi Laporan Propam terhadap Penyidik Resmob Kasubdit 3 Polda Metro Jaya, diberi tanda T-9;

adalah seluruhnya tidak termasuk alat bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf (c) juncto pasal 187 KUHAP, tetapi sebagai surat biasa yang dijadikan tambahan pendukung dalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, kecuali salinan putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr, tertanggal 19 Februari 2019 yang diberi tanda T-1 secara formal adalah termasuk bukti surat karena merupakan fotocopy dari akta otentik.

Menimbang bahwa dari lampiran berkas perkara sebagaimana dalam daftar penyitaan maupun yang diajukan/diperlihatkan dipersidangan terdapat barang bukti, yaitu :

1. Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor;
2. Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor;
3. Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat;
4. Copy Cek BCA yang diberikan oleh Sdri. FATKUL JANAH kepada Sdr. RICCI;
5. Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa terhadap barang bukti pada angka (4) berupa Copy Cek BCA nomor CG174706 dan CG174707 tidak dapat dipergunakan kembali dalam perkara a quo karena sudah ditentukan statusnya "dimusnahkan" dalam perkara yang sudah berkuatan hukum tetap, yaitu perkara nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr, tertanggal 19 Februari 2019 (vide bukti T-1). Demikian juga pendapat ahli hukum Pidana dari UNKRIS DR. Youngky Fernando, S.H., M.H. menyatakan bahwa barang bukti yang telah dinyatakan : "dimusnahkan" dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana benda yang telah disita secara sah menurut hukum maka dalam putusan harus ditentukan statusnya sebagaimana dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan, "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang bahwa setelah diteliti bukti surat berupa T-1 dicocokkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada angka (4) diatas, ternyata barang bukti tersebut berupa Copy Cek BCA nomor CG174706 dan CG174707 sudah ditentukan statusnya untuk "dimusnahkan" dalam putusan yang telah berkuatan hukum tetap, yaitu Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2019, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melaporkan saksi RICCI terkait masalah penipuan dan saksi RICCI dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara penipuan (*Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr, tertanggal 19 Februari 2019*).
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik bengkel motor di Muara Baru 17, Penjaringan, Jakarta Utara yang usahanya jual beli sepeda motor roda tiga merk NOZOMI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara "PT. Nozomo Otomotif Indonesia" dengan "CV. Prambayu Jaya Motor Indonesia No.: 007/PKS-B/MCm/2016 tertanggal 29-06-2015 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 28 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan kepada PT. NOZOMI sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Ricci dengan Terdakwa ada kerja sama dengan menjanjikan keuntungan sebesar 50% dari modal yang ditanam dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan cek BCA KCP cengkeh, Jakarta Barat No. CD 232814 sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi tertarik dengan menyerahkan uang secara bertahap sejak bulan April 2017 sampai dengan Juli 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Ricci sampai dengan sekarang hanya menerima dua kali bonus saja dan selebihnya saksi Ricci tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ricci mencoba untuk menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar.
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan saksi akan memberikan jaminan mobil Xenia namun ternyata mobil tersebut atas nama milik orang lain yaitu Juandi dan terdakwa juga membuat surat kuasa untuk jaminan mobil tersebut.
- Bahwa saksi Ricci pernah mendapatkan 3 lembar giro BCA yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Kakak kandung saksi yang bernama HINDUN, namun pada saat hendak dicairkan telah ditolak oleh pihak Bank

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan warkat diblokir berdasarkan Surat Kepolisian karena ada laporan kehilangan cek giro dan bilyet giro ke Polsek Tambora.

- Bahwa saksi Ricci mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00
- Bahwa saksi Suryati dengan Terdakwa ada bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI dan Terdakwa mengaku ada kerjasama dengan pabrik NOZOMI di daerah Subang – Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Suryati ke daerah Subang untuk melihat pabrik motor NOZOMI dan saat itu saksi Suryati diajak keliling seputaran pabrik.
- Bahwa saksi Suryati juga ada melakukan kunjungan lagi setelah kejadian penyerahan uang dan ternyata Terdakwa masih punya hutang di Nozomi.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Suryati akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama, setelah itu ada keuntungan lain seperti akan diberikan bonus 10% tiap bulannya.
- Bahwa akhirnya saksi Suryati tertarik untuk mengadakan kerja sama dengan Terdakwa dan pada Juni 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RICCI.
- Bahwa saksi Suryati ada diberikan cek dari terdakwa
- Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa dalam waktu 2 minggu cek tersebut akan dicairkan, namun pada saat saksi Suryati hendak mencairkan pihak Bank menolak dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa cek asli ada diambil oleh pihak Bank.
- Bahwa hingga saat ini saksi Suryati belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena saksi Suryati tidak pernah mendapatkan keuntungan kemudian saksi Suryati minta dikembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar, dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Suryati.
- Bahwa saksi Suryati mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00
- Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Hindun Purwaningsih dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Hindun bahwa adiknya (saksi Ricci) telah memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk proyek motor NOZOMI dan Terdakwa masih memerlukan tambahan modal sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hindun akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama, itu baru untungnya saja belum dihitung modal, setelah itu ada keuntungan lain seperti akan diberikan bonus dan keuntungan 10% tiap bulannya.
- Bahwa akhirnya saksi Hindun tertarik untuk mengadakan kerja sama dengan Terdakwa dan pada bulan Mei 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SURYATI dan saksi SURYATI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ricci.
- Bahwa hingga saat ini saksi Hindun belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena saksi Hindun belum pernah diberikan keuntungan oleh Terdakwa kemudian saksi Hindun minta dikembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Hindun.
- Bahwa saksi Hindun ada mendapatkan cek yang diberi dari saksi Surhayati, lalu saksi ada mengecek ke Bank dan pihak Bank mengatakan bahwa saldo terdakwa kosong.
- Bahwa saksi Ricci mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama FATKUL JANAHA Alias JANAHA Bin SUDARLI, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa FATKUL JANAHA Alias JANAHA Bin SUDARLI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah memberikan keuntungan atau nilai lebih yang biasanya berbentuk menambah kekayaan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Melawan hukum disini tidak hanya sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil tetapi harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ricci, saksi Suryati dan saksi Hindun

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menawarkan kerjasama dibidang pengadaan motor roda tiga merk Nozomi dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% kepada saksi Ricci dari jumlah modal yang ditanam dengan syarat minimal modal yang ditanam sejumlah Rp400.000.000,- dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan cek BCA KCP cengkeh, Jakarta Barat No. CD 232814 sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga telah menawarkan kepada saksi Suryati dan saksi Hindun untuk kerjasama dibidang pengadaan motor roda tiga merk Nozomi dengan janji atau iming-iming akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama, itu baru untungnya saja belum dihitung modal, setelah itu ada keuntungan lain seperti akan diberikan bonus dan keuntungan 10% tiap bulannya. Terhadap tawaran kerjasama tersebut para saksi tertarik sehingga masing-masing menyerahkan uang kepada Terdakwa, yakni saksi Ricci menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00, saksi Suryati menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan saksi Hindun menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa. Setelah diserahkan uang oleh para saksi apa yang dijanjikan Terdakwa untuk memberikan keuntungan dan bonus tidak terealisasi seperti yang dijanjikan kepada saksi Suryati dan saksi Hindun, sehingga para saksi meminta kembali uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menghindar dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikannya. Karena didesak terus menerus akhirnya Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro DT 7799858 senilai Rp15.000.000,00, Bilyet DT 779855 senilai Rp50.000.000,00, Cek Bank BCA No. CG 174707 senilai Rp50.000.000,00, dan cek Bank BCA No. CG17406 senilai Rp50.000.000,00, kemudian ketika hendak dicairkan pada tanggal 13 September 2017, pihak Bank BCA menolaknya dikarenakan warkat diblokir berdasarkan Surat Kepolisian. Mengenai kebenaran BG dan Cek tersebut oleh pihak Bank BCA Cabang Cengkeh, yaitu melalui saksi ZAIRUL BAKRI dan saksi WIDYARTI NAWANINGSIH Cabang Pluit, keduanya menerangkan bahwa benar Cek asli dan BG aslinya ada di kantor BCA dan di blokir karena ada Surat dari Kepolisian

Menimbang bahwa kesaksian Ricci, Suryati, dan Hindun tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yaitu penyerahan uang kepada Terdakwa untuk bisnis kerjasama pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI dengan menjanjikan keuntungan serta bonus, dan dihubungkan dengan adanya penyerahan Cek dan BG kepada saksi Ricci melalui saksi Hindun setelah ada penagihan uang untuk dikembalikan serta didukung pula oleh kesaksian ZAIRUL BAKRI dan saksi WIDYARTI

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAWANINGSIH yang pada pokoknya menerangkan bahwa cek dan BG tersebut diblokir karena ada Surat Keterangan Penolakan berdasarkan surat dari Keplosian, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf (a), (b), dan huruf (c) KUHAP maka telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Ricci, Suryati dan Hindun.

Menimbang bahwa mengenai kesaksian Wanadi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah ada menerima uang dan tidak ada kerjasama dengan para saksi, namun dari bukti berupa T-1 sampai dengan T-9 yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat mendukung kesaksiannya, sehingga keterangan Wanadi tersebut tanpa didukung oleh bukti lain sehingga bantahan Terdakwa adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai alasan Terdakwa memberikan Bilyet Giro no. 779858 senilai Rp15.000.000,00 dan Bilyet Giro No. 779855 senilai Rp50.000.000,00 kepada RICCI dengan tujuan untuk diserahkan kepada keponakan SANDIAGA UNO yang bernama FAHMI untuk diserahkan kepada Yayasan yang dikelola oleh SANDIAGA UNO, namun karena saksi Ricci hendak mencaikan sendiri BG dan Cek tersebut maka Terdakwa membuat laporan kehilangan kedua Bilyet Giro (BG) dan Cek tersebut di Polsek Tambora Jakarta Barat dengan maksud hanya untuk mengamankan asset Terdakwa.

Menimbang bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak hanya saksi Ricci yang menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi ada saksi lain, yaitu saksi Suryati dan saksi Hindun juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Ricci, saksi Suryati, dan saksi Hindun bahwa terjadinya penyerahan Bilyet Giro dan Cek Bank BCA karena setelah ada desakan untuk mengembalikan uangnya para saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa Cek yang diberikan dalam waktu 2 minggu dapat dicairkan, namun pada saat mau dicairkan pihak Bank menyampaikan saldonya tidak cukup lalu pihak Bank telpon Terdakwa dan jawaban Terdakwa mengatakan iya nanti saldo diisi seminggu lagi. Setelah saksi Suryati datang lagi ke Bank lalu pihak Bank memberitahukan cek telah diblokir karena Terdakwa lapor polisi kehilangan cek dan Bank buat surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan penolakan warkat diblokir karena Surat Kepolisian.

Menimbang bahwa dengan demikian bantahan Terdakwa tidak disertai dengan bukti sehingga cukup beralasan untuk ditolak.



Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah menerima uang dari para saksi dan telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;**

Menimbang, bahwa diartikan dengan "**nama palsu**" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "**sifat palsu**" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**rangkaihan kata-kata bohong**" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini terkandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi dari beberapa atau salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menawarkan kerja sama pengadaan roda tiga merk Nozomi dengan memberikan keuntungan 50% dari modal yang ditanam, namun saksi Ricci, Suryati dan Hindun pada awalnya tidak berminat, tetapi karena terus menerus mengajak dengan cara pendekatan dengan keluarga saksi Ricci, kerumah kakak saksi Ricci, yaitu saksi Hindun serta kerumah orangtua saksi Ricci dengan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya, sehingga saksi mau menyerahkan uang secara bertahap dan tunai serta transfer sejak bulan April 20017 sampai dengan bulan Juli 2017 dengan total sejumlah Rp300.000.000,00. Saksi Suryati dan saksi Hindun juga ditawarkan untuk kerjasama, yang semula tidak berminat tetapi karena dijanjikan akan diberikan keuntungan 10% di minggu pertama setelah penyerahan modal dan ditambah bonus 10%. Saksi Suryati semakin tertarik setelah diajak ke Subang untuk keliling seputaran pabriknya Nozomi, sehingga saksi Suryati dan saksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Hindun percaya seolah-olah apa yang dikatakan Terdakwa adalah benar adanya kemudian terjadi penyerahan uang sekitar bulan Mei dan Juni 2017 sejumlah masing-masing Rp50.000.000,00 secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah dicermati apa yang dikatakan Terdakwa kepada para saksi untuk memberikan keuntungan 10% dan bonus, terlebih lagi dikatakan keuntungan akan diberikan pada minggu pertama setelah penyerahan modal adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Terdakwa karena waktu seminggu setelah penyerahan modal itu baru proses pengadaan barangnya, kemudian proses penjualannya dan pembayarannya. Demikian juga pembagian keuntungan sebesar 10% dalam seminggu tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, terlebih lagi ada fakta yang menunjukkan bahwa perusahaan Terdakwa masih ada tanggungan hutang pada PT. Nozomi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah menjadi fakta hukum apa yang dikatakan Terdakwa termasuk rangkaian kata-kata bohong dan telah menunjukkan keadaan yang tidak sebenarnya tentang usaha Terdakwa kepada para saksi sebelum dilakukannya penyerahan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 memakai nama palsu atau sifat palsu, *tipu muslihat* ataupun *rangkai kata-kata bohong*, telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang.**

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Bahwa didalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, mengadakan suatu perikatan utang maupun meniadakan suatu piutang. Tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam penipuan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah mempengaruhi orang lain yaitu saksi Ricci, saksi Suryati dan saksi Hindun sebagai para pemilik uang untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk bisnis pengadaan kendaraan roda tiga merk Nozomi dan bisa memberikan keuntungan 10% dalam seminggu dan bonus, padahal keadaan tersebut dalam dunia bisnis tidak mungkin bisa terpenuhi. Bahwa perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain telah berhasil menggerakkan saksi Ricci, saksi Suryati dan saksi Hindun untuk menyerahkan uangnya mereka sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang tersebut adalah termasuk dalam pengertian barang/benda karena bernilai ekonomis dalam kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/benda sesuatu kepadanya atau mengadakan suatu perikatan utang maupun meniadakan suatu piutang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Pembelaan Terdakwa yang ada relevan dengan pembuktian dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk selebihnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah sepeserpun menerima uang dari saksi Ricci, Suryati dan Hindun Purwaningsih. Untuk perkuat bantahannya Terdakwa mengajukan saksi Wanadi serta diperkokoh dengan tidak adanya barang-bukti berupa kwitansi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari para saksi tersebut.
2. Terdakwa tidak pernah ada perjanjian kerja sama dengan saksi Ricci, Suryati dan Hindun dengan janji akan mendapatkan keuntungan 50% atau

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





10% perminggunya apabila menanamkan modal kepada Terdakwa dalam pengadaan sepeda motor roda tiga merk Nozomi;

3. Barang bukti berupa fotocopi yang tidak dapat menunjukkan aslinya tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada tanda terima dan bukti transfer masuk ke rekening Terdakwa;
2. Kenapa saksi Hindun Purwaningsih sebagai kakak saksi Ricci dan saksi Suryati sebagai temannya saksi Ricci dijadikan saksi dalam perkara ini;
3. Bahwa penyerahan dua lembar Bilyet Giro dan dua lembar Cek kepada Terdakwa bukan karena uangnya tidak ada tetapi diblokir karena ada surat dari Kepolisian.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 dan angka 2 tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan pada bagian pertimbangan unsur ke-2 dan unsur ke-3 dan kedua unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum pada angka 3 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Zainul Bakri dari Bank BCA cabang Cengkeh dan saksi Widyarti Nawarningsih dari Bank BCA cabang Pluit menerangkan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa asli dari Bilyet Giro DT 7799858, Bilyet DT 779855, Cek Bank BCA No. CG 174707, dan cek Bank BCA No. CG17406 ada di kantor BCA karena pada saat itu ditarik oleh pihak manajemen BCA berdasarkan surat Kepolisian;
- Bahwa hal yang sama saksi Ricci dalam keterangannya yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hindun dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang mengaku telah memberikan Bilyet Giro dan Cek Bank BCA kepada saksi Ricci melalui saksi Hindun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa maka asli dari Bilyet Giro dan Cek tersebut ternyata barangnya ada di kantor Bank BCA, oleh karena itu meskipun tidak diperlihatkan dipersidangan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut yang diajukan Penuntut Umum tetap mempunyai nilai untuk tambahan menguatkan alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Terdakwa pada angka anagka 1 tentang tidak ada tanda terima dan bukti transfer masuk ke rekening Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sudah menjadi fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur ke-2 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum bahwa setelah Terdakwa didesak oleh para saksi untuk mengembalikan uangnya kemudian Terdakwa memberikan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi Ricci melalui saksi Hindun Purwaningsih, sedangkan kepada saksi Suryati diberikan Cek karena setelah Terdakwa didesak minta tanda terima penyerahan uangnya sehingga Terdakwa memberikan Cek kepada saksi Suryati dengan mengatakan bisa dicairkan dalam waktu dua minggu.

Menimbang bahwa mengenai alasan Pembelaan pada angka 2 kenapa saksi Hindun Purwaningsih sebagai kakak saksi Ricci dan saksi Suryati sebagai temannya saksi Ricci dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa para saksi tersebut diajukan dipersidangan karena para saksi adalah selaku korban dalam perkara a quo yang telah disumpah untuk memberikan keterangan dipersidangan dan secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 160 ayat (3) jo pasal 168 KUHP.

Menimbang bahwa mengenai alasan Pembelaan Terdakwa pada angka 3 sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan pada bagian pertimbangan unsur ke-2 dan unsur ke-3 dan kedua unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh alasan Pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa karena alasan Penasihat Hukum dan alasan Pembelaan Terdakwa ditolak maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor
- Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor
- Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat
- Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR.

Karena merupakan fotocopi maka seluruhnya tetap *terlampir dalam berkas perkara*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak merasa bersalah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor
- Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor
- Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat
- Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR.

Seluruhnya tetap *terlampir dalam berkas perkara*.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., R. Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.